



PUTUSAN

Nomor 1189/B/PK/PJK/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jend. Gatot Subroto 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jendral Pajak;
2. Budi Christiadi, Jabatan Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Farchan Ilyas, Jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Devri Oskandar, Jabatan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Kesemuanya Para Pegawai Direktorat Jendral Pajak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-441/PJ./2015 tanggal 5 Februari 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. LOTTE INDONESIA, beralamat di MM 2100 Industrial Town Blok E3, Gandamekar, Cikarang Barat, Bekasi, 17520 dengan alamat korespondensi di RB Prima Konsultan Gd. Wirausaha Lt.5 Jalan HR. Rasuna Said Kav. C-5, Kuningan Jakarta Selatan 12940;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.56831/PP/M.IA/16/2014 tanggal tanggal 3 November 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa sehubungan dengan telah diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan oleh Terbanding KEP-779/WPJ.22/BD.06/2013 tanggal 8 Juli 2013 yang diterima oleh Pemohon Banding pada tanggal 10 Juli 2013 atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN Masa Desember 2010 Nomor 00379/207/10/431/12 tanggal 26 April 2012 yang diterbitkan oleh Terbanding, berikut Pemohon Banding sampaikan surat permohonan banding Pemohon Banding atas keputusan keberatan tersebut diatas;

Surat Keputusan Keberatan

Kesimpulan Keputusan Keberatan

Bahwa kesimpulan hasil dari surat keputusan keberatan dari Terbanding adalah sebagai berikut:

Uraian	PPN Kurang Dibayar (Rp)	Sanksi Bunga (Rp)	Sanksi Kenaikan (Rp)	Jumlah PPN YMH dibayar (Rp)
Semula	115.709.864,00	0	115.709.864,00	231.419.728,00
(Dikurangi)	0	0	0	0
Menjadi	115.709.864,00		115.709.864,00	231.419.728,00

Bahwa sampai dengan tingkat keberatan, berikut adalah ringkasan perbandingan hasil dari surat keputusan keberatan dibandingkan dengan dan Permohonan Keberatan Pemohon Banding setelah tanggapan atas hasil keberatan;

Keterangan	Menurut Kep Keberatan Terbanding (Rupiah)	Keberatan Pemohon Banding (Rupiah) (b)	Selisih (Rupiah) (a-b)
Dasar Pengenaan Pajak:			
- Penyerahan Ekspor	-	-	-
- Penyerahan Yang Hrs Dipungut	4.507.949.376,00	4.147.483.868,00	360.465.508,00
- Penyerahan PPN Tidak Dipungut	-	-	-
Total Seluruh Penyerahan	4.507.949.376,00	4.147.483.868,00	360.465.508,00
Pajak Keluaran	450.794.938,00	414.748.367,00	36.046.553,00
Pajak Masukan	(797.935.864,00)	(877.599.157,00)	15.593.756,00
Jumlah PPN Kurang (Lebih) Dibayar	(347.140.926,00)	(462.850.790,00)	115.709.864,00
Dikompensasikan ke Masa berikut	462.850.790,00	462.850.790,00	-
Jumlah (lebih)/kurang Bayar	115.709.864,00		115.709.864,00
Sanksi Bunga Pasal 13(2) KUP	-	-	-
Sanksi Pasal 13(3) KUP	115.709.864,00	-	115.709.864,00
Jumlah PPN Masih Harts Dibayar	231.419.728,00	-	231.419.728,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar Koreksi oleh Terbanding:

Bahwa penerbitan SKPKB PPN Masa Desember 2010 tersebut diatas adalah bagian dari hasil Pemeriksaan Lengkap untuk Tahun Pajak 2010 yang disebabkan karena Pemohon Banding melaporkan SPT PPh Badan Tahun 2010 dengan posisi "lebih bayar";

Bahwa Terbanding masih melakukan koreksi sebagai berikut:

Bahwa pada tingkat proses keberatan koreksi yang masih dipertahankan oleh Terbanding adalah sebagai berikut:

Koreksi (Rp)		
1	Dasar Pengenaan Pajak	360,465,508,00 Ajukan Banding
2	Pajak Masukan	15.393.756,00 Ajukan Banding

Penyampaian Surat Keberatan oleh Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding menyampaikan Surat Keberatan Nomor 014/KBRT/PPN/TAX/LI/VII/12 tanggal 9 Juli 2012 dan diterima oleh Terbanding pada tanggal 10 Juli 2012. Untuk proses permohonan keberatan dilimpahkan ke Kantor Wilayah DJP Jawa Barat-II;

Persyaratan Formal Pengajuan Banding:

Bahwa mengenai pemenuhan persyaratan formal pengajuan Banding Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14/2002, berikut penjelasan dari Pemohon Banding:

	Rupiah
Penghasilan Kena Pajak	4.507.949.376,00
PPh Pasal 26 Terhutang	450.794.938,00
50% Ketentuan Formal Pajak Terhutang	215.687.081,00
-/- Kredit Pajak	(797.935.864,00)
+/+ Kompensasi ke Masa Berikutnya	462.850.790,00
Jumlah Yang harus dibayar Pasal 36 ayat (4)	Nihil

Bahwa walaupun tidak ada persyaratan minimum yang harus dibayar Pemohon Banding telah membayar SKPKB PPN Masa Desember 2010 sebesar Rp25.720.164,00 pada tanggal 26 Juli 2013. Terlampir Bukti Surat Setoran Pajak, oleh karena itu telah memenuhi persyaratan formal Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Pengadilan Pajak;

Alasan Pengajuan Permohonan Banding:

Bahwa berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pemohon Banding mengajukan banding ke Pengadilan Pajak;

bahwa dari koreksi yang dilakukan oleh Terbanding diatas, Pemohon Banding mengajukan banding sebagai berikut:

Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan Keberatan:

Bahwa Pemohon Banding melaporkan Surat Permohonan Keberatan pada tanggal 9 Juli 2012 dan diterima oleh Terbanding pada tanggal 10 Juli 2012;

Bahwa Surat Keputusan Keberatan diterbitkan tertanggal 8 Juli 2013, tetapi Pemohon Banding baru menerima Keputusan Keberatan pada tanggal 10 Juli 2013;

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, Surat Keputusan Keberatan harus diterbitkan atau dikirimkan (melalui pos atau *faxsimile*) kepada Pemohon Banding paling lambat pada tanggal 9 Juli 2013, karena jika belum dikirimkan pada tanggal 9 Juli 2013 maka surat keputusan keberatan tersebut akan dianggap batal hukum penerbitan keputusan keberatan;

Bahwa oleh karena itu Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk memintakan kepada Terbanding berupa bukti resmi pengiriman Surat Keputusan Keberatan Terbanding Nomor KEP-779/WPJ.22/BD.06/2013 tanggal 8 Juli 2013;

Koreksi Dasar Pengenaan Pajak - Rp360.465.508,00

Bahwa Dasar Koreksi yang dilakukan oleh Terbanding terdiri dari 2 (dua) sumber:

		Rupiah
a	Koreksi Peredaran Usaha di SKPLB PPh Badan	4.254.307.302,00
b	Koreksi Ekualisasi PPh Badan dan SPT PPN Jan-	71.278.792,00
	Total Koreksi DPP	4.325.586.094,00
	Koreksi DPP per bulan (Total Koreksi dibagi 12)	360.465.508,00

a. Koreksi DPP yang berasal dari koreksi Peredaran Usaha berhubungan langsung dengan koreksi Peredaran Usaha di SKPLB PPh Badan 2010 yang juga Pemohon Banding ajukan permohonan bandingnya bersamaan dengan pengajuan Permohonan Banding ini, oleh karena itu Pemohon Banding tidak setuju dengan Koreksi yang dilakukan Terbanding;

b. Koreksi Ekualisasi PPh Badan dan SPT PPN Masa Jan-Des 2010 sebesar Rp71.278.792,00 perbandingan perhitungan Pemeriksa Pajak dan Pemohon Banding:



	Menurut Terbanding (Rupiah)	Menurut Pemohon Banding
Penjualan	51.551.846.001,00	51.551.846.001,00
Penjualan Aktive Tetap	143.314.050,00	69.454.546,00
Pemakaian Sendiri	104.000.000,00	106.580.712,00
Total	51.799.160.051,00	51.727.881.259,00
Total Penyerahan di SPT Masa PPN	51.727.881.259,00	51.727.881.259,00
Selisih	71.278.792,00	0

Bahwa berikut penjelasan dari Pemohon Banding:

Penjualan aktiva - Rp143.314.050;

Bahwa Pemohon Banding tidak mengetahui sumber dari angka Pemeriksa Pajak/Peneliti Keberatan untuk angka Rp143.314.050, karena menurut Pemohon Banding seharusnya Rp69.454.546;

Pemakaian Sendiri - Rp104.000.000;

Bahwa Pemohon Banding tidak mengetahui sumber dari angka Pemeriksa Pajak/Peneliti Keberatan untuk angka Rp104.000.000,00, karena menurut Pemohon Banding seharusnya Rp106.580.712;

Bahwa oleh karena itu, Pemohon Banding sangat tidak setuju dengan seluruh koreksi Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp 360.465.508;

Koreksi Pajak Masukan – Rp15.593.756,-

Bahwa koreksi Terbanding dengan dasar terdapat selisih Pajak Masukan Impor yang belum dibayar berdasarkan ekualisasi dengan PPh Pasal 22;

Bahwa perbandingan ekualisasi antara Terbanding dan Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

	Rupiah	Rupiah
DPP PPN Masukan Impor	23.358.622.830,00	23.358.622.830,00
-/- DPP Pembelian Impor	(22.446.682.280,00)	(22.650.010.000,00)
-/- DPP PPN Royalty	(758.002.992,00)	(758.002.992,00)
Koreksi Positif DPP	153.937.558,00	(49.390.162,00)
Koreksi PPN Impor	15.393.756,00	
Penjelasan Pb =		
1. Pembelian Impor yang PPh 22nya tidak dikreditkan di SPT PPh Badan 2010		(36.630.000,00)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembelian Impor yang PPNnya dikreditkan di Januari 2011		88.020.000,00
Selisih		(162)

Bahwa oleh karena itu Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang masih dilakukan oleh Terbanding;

Perhitungan Pajak Menurut Pemohon Banding

Bahwa berdasarkan penjelasan dari surat permohonan banding Pemohon Banding diatas maka perhitungan PPN Masa Desember 2010 menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

Keterangan	Menurut Kep Keberatan Terbanding	Permohonan Banding Pemohon	Selisih Diajukan Banding
Dasar Pengenaan Pajak:			
- Penyerahan Ekspor	0	0	-
- Penyerahan Yang Hrs Dipungut	4.507.949.376	4.147.483.868	360.465.508
- Penyerahan PPN Tidak Dipungut			-
Total Seluruh Penyerahan	4.507.949.376	4.147.483.868	360.465.508
Pajak Keluaran	450.794.938	414.748.367	36.046.553
Pajak Masukan	(862.205.401)	(877.599.157)	15.593.756
Jumlah PPN Kurang (Lebih) Dibayar	(411.410.463)	(462.850.790)	51.440.327
Dikompensasikan ke Masa berikut	462.850.790	462.850.790	-
Jumlah (lebih) /kurang Bayar	51.440.327	-	51.440.327
Sanksi Bunga Pasal 13(2) KUP			-
Sanksi Pasal 13(3) KUP	51.440.327	-	51.440.327
Jumlah PPN Masih Harus Dibayar	102.880.653	-	102.880.653

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.56831/PP/M.IA/16/2014 tanggal 3 November 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor: KEP-779/WPJ.22/BD.06/2013 tanggal 8 Juli 2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2010 Nomor: 00379/207/10/431/12 tanggal 26 April 2012, atas nama: PT. Lotte Indonesia, NPWP: 01.081.595.9-431.000, beralamat di MM 2100 Industrial Town Blok E3, Gandamekar, Cikarang Barat, Bekasi, 17520, sehingga jumlah pajak yang masih harus (lebih) dibayar, dihitung kembali menjadi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN	Rp4.147.483.868,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp 414.748.367,00
Pajak yang dapat diperhitungkan	(Rp 862.205.401,00)
PPN yang kurang/lebih dibayar	(Rp 447.457.034,00)
Kelebihan yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	<u>Rp 462.850.790,00</u>
Pajak Pertambahan Nilai Kurang Bayar	Rp 15.393.756,00
Sanksi Administrasi : kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP	<u>Rp 15.393.756,00</u>
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp 30.787.512,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.56831/PP/M.IA/16/2014 tanggal 3 November 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 8 Desember 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-441/PJ./2015 tanggal 5 Februari 2015 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak 18 Februari 2015 dengan Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-709/4.2/PAN.WK/2014 yang disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 18 Februari 2015;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 16 November 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 3 Desember 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 33 halaman. Putusan Nomor 1189/B/PK/PJK/2016



1. Bahwa putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.56831/PP/M.IA/16/2014 tanggal 3 November 2014 telah dibuat dengan tidak memperhatikan ketentuan yuridis formal atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.56831/PP/M.IA/16/2014 tanggal 3 November 2014 diajukan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak:

“Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

- e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;”

2. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali

1. Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.56831/PP/M.IA/16/2014 tanggal 3 November 2014, atas nama PT. Lotte Indonesia (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melalui Surat Nomor P.1006/SP.33/2014 tanggal 20 November 2014 dan diterima secara langsung oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 11 Desember 2014 dengan bukti penerimaan Tempat Pelayanan Surat Terpadu Nomor 201412110632;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3) *juncto* Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.56831/PP/M.IA/16/2014 tanggal 3 November 2014 ini masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-undang Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

3. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan



Kembali ini adalah:

- ❖ Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Desember 2010 sebesar Rp360.465.508,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

3. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali:

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 56831/PP/M.IA/16/2014 tanggal 3 November 2014, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan uraian penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa peninjauan kembali ini sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo*, antara lain berbunyi sebagai berikut:

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berkas sengketa, penjelasan para pihak serta bukti-bukti yang diserahkan dalam persidangan, diuraikan sebagai berikut:

1. Koreksi DPP PPN berdasarkan Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp4.254.307.302,00.

Bahwa terhadap sengketa PPh Badan tahun 2010 Pemohon Banding telah mengajukan banding ke Pengadilan Pajak, dan Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memeriksa dan memutus sengketa *a quo* yang dimuat dalam Putusan Nomor Put-56819/PP/M.LA/15/2014 yang diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada tanggal 3 Nopember 2014;

Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Pajak *a quo*, atas sengketa Peredaran Usaha sebesar Rp4.254.307.302,00 Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan untuk tidak mempertahankan



koreksi Terbanding, sehingga koreksi Terbanding atas Peredaran Usaha sebesar Rp4.254.307.302,00 harus dibatalkan;

Bahwa oleh karena Koreksi Terbanding atas DPP PPN *a quo* berasal dari Koreksi Peredaran Usaha yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, maka Majelis berpendapat seluruh pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang mengadili sengketa Peredaran Usaha pada sengketa PPh Badan, diterapkan sepenuhnya dalam memeriksa dan memutuskan sengketa DPP PPN *a quo*;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berkesimpulan Koreksi Terbanding atas DPP PPN yang berasal dari Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp4.254.307.302,00 tidak dapat dipertahankan sehingga harus dibatalkan;

2. Koreksi DPP PPN atas Penjualan Aktiva Tetap sebesar Rp73.859.504,00 dan Koreksi Negatif DPP PPN atas Pemakaian sendiri sebesar Rp2.580.712,00;

Bahwa menurut Pemohon Banding, Terbanding tidak dapat menjelaskan dasar koreksi yang digunakan terutama darimana sumber atau asal angka-angka penjualan aktiva tetap dan Pemakaian Sendiri yang digunakan oleh Terbanding untuk menetapkan koreksinya;

Bahwa dalam laporan hasil pemeriksaan, kertas kerja pemeriksaan maupun dalam persidangan Terbanding tidak dapat menjelaskan dasar koreksinya serta tidak menyanggah angka-angka yang disampaikan oleh Pemohon banding;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis berpendapat koreksi Terbanding tidak didasarkan pada bukti-bukti yang kuat sehingga tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

3. Koreksi DPP Pajak Pertambahan Nilai selama 1 (satu) tahun dialokasikan secara merata untuk 12 (dua belas) masa pajak;

Bahwa Terbanding mengalokasikan koreksi DPP PPN untuk 1 (satu) Tahun Pajak ke dalam masing-masing masa pajak dengan cara membagi secara merata, dengan kata lain total koreksi dibagi dengan 12 (dua belas);

Bahwa alokasi yang dilakukan oleh Terbanding tersebut membuktikan bahwa Terbanding tidak memiliki bukti yang kuat atas koreksi DPP PPN untuk masing-masing masa pajak, dan



pengalokasian secara merata tersebut tidak mempunyai dasar hukum yang kuat;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis berpendapat Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai yang diterbitkan oleh Terbanding untuk masing-masing masa Januari samapi dengan Desember 2010 tidak mencerminkan kondisi/transaksi yang sebenarnya dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga harus dibatalkan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada angka 1 sampai dengan 3 tersebut, Majelis berkesimpulan Koreksi Terbanding atas DPP Pajak Pertambahan Nilai untuk Masa Desember 2010 sebesar Rp360.465.508,00 tidak dapat dipertahankan sehingga harus dibatalkan;

2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar pengajuan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

2.1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, antara lain mengatur:

Pasal 69 ayat (1)

Alat bukti dapat berupa:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi;
- d. pengakuan para pihak; dan/atau
- e. pengetahuan Hakim

Pasal 76

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);

Pasal 78

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;



2. 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 (UU KUP), antara lain mengatur:

Pasal 25:

Ayat (1):

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu: a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

Ayat (2):

Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang, jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, atau jumlah rugi menurut penghitungan wajib pajak dengan disertai alasan yang menjadi dasar penghitungan;

Ayat (3):

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;

Ayat (3a):

Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak, wajib pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan.

Ayat (6):

Apabila diminta oleh wajib pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak, penghitungan rugi, atau pemotongan atau pemungutan pajak;

Ayat (9):

Dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda



sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan;

Pasal 26:

Ayat(1):

Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan, Ayat (2) sebelum surat keputusan diterbitkan, wajib pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis.

Ayat (3):

Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar;

Pasal 13:

Ayat (1):

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
- b. Apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
- c. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tariff 0% (nol persen);

Ayat (2):

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud path ayat (1) huruf a dan huruf e ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua



puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak kurang bayar;

Ayat (3):

Jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar c. 100% (seratus persen) dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar;

2. 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), antara lain mengatur:

Pasal 18

Ayat (3):

Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya sesuai dengan kewajiban dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya;

Ayat (4):

Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (3d), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila:

- a. Wajib pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada wajib pajak lain; hubungan antara wajib pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua wajib pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua wajib pajak atau lebih yang disebut terakhir;



b. Wajib pajak menguasai wajib pajak lainnya atau dua atau lebih wajib pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau

c. Terdapat hubungan keluarga bali sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat;

2.4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 antara lain mengatur tentang:

Pasal 9:

Ayat (2):

Pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama;

Ayat (2b):

Pajak masukan yang dikreditkan harus menggunakan faktur pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9);

Ayat (3):

Apabila dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar dari pada pajak masukan, selisihnya merupakan pajak pertambahan nilai yang harus disetor oleh pengusaha kena pajak;

Ayat (9):

Pajak masukan yang dapat dikreditkan, tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama, dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan;

Pasal 13

Ayat (5):

Dalam faktur pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak yang paling sedikit memuat:

a. Nama, alamat, dan nomor pokok wajib pajak yang menyerahkan BKP atau JKP;



- b. Nama, alamat, dan nomor pokok wajib pajak pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak;
- c. Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga;
- d. Pajak pertambahan nilai yang dipungut;
- e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
- f. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak; dan
- g. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak;

Ayat (9):

Faktur pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material.

3. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.56831/PP/M.IA/16/2014 tanggal 3 November 2014 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang nyata-nyata terungkap pada persidangan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan sangat keberatan dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan pada Butir V.1. di atas dengan alasan sebagai berikut:

- 3.1. Bahwa pokok sengketa adalah terkait dengan masalah pembuktian adanya Koreksi DPP Pajak Pertambahan Nilai berupa Koreksi atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri;
- 3.2. Bahwa koreksi ini berasal dari koreksi Peredaran Usaha yang merupakan sengketa PPh Badan tahun 2010, yang telah diputus Majelis yang dimuat dalam Putusan Nomor Put-56819/PP/M.IA/15/2014 dan adanya penjualan aset serta pemakaian sendiri, sebagai berikut:



Uraian	Jumlah
	(Rp)
Omset PPh Badan cfm Pemeriksa *)	55.806.153.303
Penjualan Aktiva Tetap	137.000.000
Sell Assets -VAT	5.785.124
Sell Assets -VAT	528.926
Pemakaian Sendiri	104.000.000
DPP PPN Jan-Des cfm Pemeriksa	56.053.467.353
DPP PPN Jan-Des cfm Wajib Pajak	51.727.881.259
Koreksi Positif	4.325.586.094
*) Omset PPh Badan cfm Pemeriksa :	
Omset PPh Badan cfm WP/SPT	51.551.846.001
Koreksi Arus Piutang	293.391.194
Koreksi Gross Margin	3.960.916.108
	55.806.153.303

3.3. Bahwa dengan demikian, pembahasan koreksi positif DPP PPN Masa Januari-Desember 2010 mengikuti pembahasan dalam koreksi peredaran usaha PPh Badan 2010;

3.4. Bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tidak mempertahankan koreksi Peredaran Usaha PPh Badan 2010, sebagaimana tercantum dalam Put-56819/PP/M.LA/15/2014, Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat sebagai berikut:

Koreksi Peredaran Usaha Terkait Arus Piutang

- Bahwa pokok sengketa adalah terkait dengan pembuktian atas koreksi berdasarkan hasil pengujian dengan pendekatan arus piutang;
- Bahwa atas koreksi berdasarkan hasil pengujian dengan pendekatan piutang, dijelaskan bahwa dari langkah-langkah penghitungan dengan pendekatan arus piutang, Termohon Peninjauan Kembali hanya mempermasalahkan tentang jumlah pelunasan piutang;
- Bahwa selisih jumlah pelunasan piutang antara Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali (cfm SPT) adalah Rp414.994.549,-;
- Bahwa alasan yang diberikan Termohon Peninjauan Kembali adalah bahwa Pemohon Peninjauan Kembali masih memasukkan angka pembayaran yang merupakan kesalahan transfer pelunasan atas piutang, selisih kurs, other receivable dan *other income*, tetapi pada saat persidangan dan uji bukti, Termohon Peninjauan Kembali hanya menunjukkan dokumen



dan memberikan penjelasan terkait kesalahan transfer pelunasan atas piutang, sedangkan terkait alasan lainnya, tidak ada dokumen dan penjelasan yang diberikan;

- Bahwa dari jumlah selisih arus piutang sebesar Rp414.994.549,- tersebut, Termohon Peninjauan Kembali hanya dapat menjelaskan alasan dan menunjukkan dokumen dengan jumlah sebesar Rp301.387.768,- yang tercatat untuk bulan Januari dan Maret tahun 2010;
- Bahwa dengan demikian, terbukti mulai dari proses pemeriksaan sampai dengan uji bukti di pengadilan, Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat memberikan penjelasan dan dokumen yang mendukung alasan mengenai perbedaan nilai pelunasan piutang karena ada kesalahan transfer pelunasan atas piutang, selisih kurs, *other receivable* dan *other income*;
- Bahwa Majelis dalam putusannya untuk tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali, dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan mengenai bukti, yaitu yang tercantum dalam Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak, Pasal 12 Undang-Undang KUP, Pasal 6 huruf e Per-9/PJ/2010 dan Lampiran I Per-04/PJ.2012;

Bahwa Majelis hanya mencermati mengenai pengertian bukti secara umum, tapi tidak mengaitkannya dengan fakta bukti apa saja yang telah disampaikan dalam persidangan dan apakah telah dapat membuktikan mengenai selisih jumlah pelunasan piutang antara Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali (cfm SPT);

Bahwa atas pertimbangan Majelis tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa sesuai dengan Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak, Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk menentukan beban pembuktian dan alat bukti yang digunakan (bersifat aktif);

Bahwa dengan demikian, sesuai dengan ketentuan tersebut, sudah seharusnya Majelis meneliti dan memberikan pertimbangan terhadap bukti-bukti dan fakta-fakta yang ada, Majelis juga harus mempertimbangkan pendapat kedua belah pihak (*asas audio et alteram partem*);



Bahwa dalam sengketa *a quo*, Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa Majelis Hakim telah bersikap tidak berimbang dalam pembuktian di persidangan, karena terkait alasan mengenai perbedaan nilai pelunasan piutang karena ada kesalahan transfer pelunasan atas piutang, selisih kurs, *other receivable dan other income*, tidak terdapat dokumen pembuktian dari Termohon Peninjauan Kembali yang mendukung sanggahan Termohon Peninjauan Kembali; Bahwa teori mengenai pembuktian bagi pihak-pihak yang bersengketa adalah sebagai berikut:

Pasal 1865 KUH Perdata:

“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”

Tidak berbeda dengan apa yang dirumuskan dalam Pasal 163 HIR yang menyatakan : “Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”;

Inti dari pokok pasal-pasal diatas adalah siapa yang mengatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut, kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan haknya itu. Atau secara teknis yustisial dapat dinyatakan bahwa siapa yang mendalilkan sesuatu hak, kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan hak yang didalilkannya;

Bahwa dalam hukum, apabila suatu pihak tidak mampu membuktikan apa yang dialokasikan kepadanya, pihak itu menanggung resiko kehilangan hak atau kedudukan atau kegagalan memberikan bukti yang relevan atas hal tersebut;

Bahwa dalam buku Asas-asas hukum pembuktian perdata oleh Prof Dr. Achmad Ali S.H., M.H. dan Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H. (hal 51), yang antara lain menyatakan :

“Selain menilai pembuktian sebagai salah satu tugas hakim, maka tugas hakim yang lain sehubungan dengan masalah



pembuktian ini adalah untuk membebani pembuktian kepada para pihak yang berperkara”;

Dalam halaman 62 disebutkan sbb:

“Dengan asas *audi et alteram partem* ini, Hakim harus adil dalam memberikan beban pembuktian pada pihak yang berperkara, agar kesempatan untuk kalah atau menang bagi kedua pihak tetap sama, tidak pincang atau berat sebelah. Disini perlunya Hakim memperhatikan asas-asas beban pembuktian”;

Dengan demikian sudah seharusnya Majelis Hakim meminta kembali kepada Pemohon Bandung bukti-bukti sehubungan dengan adanya kesalahan transfer pelunasan atas piutang, selisih kurs, *other receivable dan other income*. Namun pertimbangan Majelis hanyalah menyalahkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali dengan menyatakan bahwa analisa arus piutang yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali belum dapat dianggap sebagai bukti;

Bahwa atas hasil analisa arus piutang tersebut padahal sudah disetujui oleh Termohon Peninjauan Kembali, kecuali tentang jumlah pelunasan piutang;

Bahwa ketidakmampuan Termohon Peninjauan Kembali dalam menyampaikan bukti/dokumen terkait adanya kesalahan transfer pelunasan atas piutang, selisih kurs, *other receivable dan other income* sebagai pembuktian atas sanggahan, menunjukkan bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali tidak terbantahkan dan seharusnya tetap dipertahankan;

Bahwa putusan Majelis nyata-nyata tidak berdasarkan penilaian pembuktian yang adil bagi kedua belah pihak sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 76 dan 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, oleh karenanya atas putusan Majelis *a quo* diajukan PK ke MA;

Koreksi Peredaran Usaha Terkait Koreksi Gross Margin

- Bahwa pokok sengketa adalah terkait pembuktian atas koreksi sebesar Rp.3.960.916.108,00;
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali melakukan penghitungan kembali peredaran usaha sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU PPh, dengan pertimbangan



bahwa seluruh penjualan tahun 2010 dilakukan kepada related party yaitu PT. Lotte Trade & Distribution;

- Bahwa Pasal 18 ayat (3) UU PPh menyatakan Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) UU PPh mengatur bahwa "Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (3d), Pasal 9 ayat (1) huruf f dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila:
 - a. Wajib pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada wajib pajak lain; hubungan antara wajib pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua wajib pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua wajib pajak atau lebih yang disebut terakhir;
 - b. Wajib pajak menguasai wajib pajak lainnya atau dua atau lebih wajib pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau;
 - c. Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat;
- Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana telah diatur dalam PSAK 7 disebutkan bahwa pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah pihak-pihak yang dianggap mempunyai hubungan istimewa bila satu pihak "mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan keuangan dan operasional". Pengaruh signifikan dapat dijalankan dengan berbagai cara antara lain berdasarkan perwakilan dalam dewan komisaris atau penyertaan dalam proses perumusan kebijakan, transaksi antar perusahaan yang material, pertukaran



karyawan manajerial atau ketergantungan pada informasi teknis. Pengaruh signifikan dapat diperoleh berdasarkan kepemilikan bersama, anggaran dasar atau perjanjian. Dengan kepemilikan bersama, pengaruh signifikan dianggap sesuai dengan definisi yang dimuat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 4 tentang Laporan Keuangan Konsolidasi;

- Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Termohon Peninjauan Kembali memiliki kemampuan untuk mengontrol perusahaan melalui pengambilan keputusan operasional dan keputusan financial Termohon Peninjauan Kembali. Hal ini menurut Pemohon Peninjauan Kembali tercermin dalam seluruh penjualan tahun 2010 dilakukan kepada related party yaitu PT. Lotte Trade & Distribution kepada *related parties*;
- Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali pihak-pihak afiliasi yang mempunyai hubungan istimewa dengan Termohon Peninjauan Kembali mempunyai kemampuan untuk mengendalikan Termohon Peninjauan Kembali atau mempunyai pengaruh signifikan atas Termohon Peninjauan Kembali terkait dengan transaksi penjualan;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang PPh, Pemohon Peninjauan Kembali melakukan koreksi untuk menghitung kembali peredaran usaha Termohon Peninjauan Kembali;
- Bahwa tidak terdapat produk yang sama yang ada dipasar dibandingkan dengan produk yang dihasilkan oleh Termohon Peninjauan Kembali; Juga atas komponen bahan baku atas produk Termohon Peninjauan Kembali berasal dari impor, dan hanya bahan baku untuk membungkus produk tersebut yang diperoleh dari pembelian lokal;
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali melakukan perbandingan *gross margin* berdasarkan laporan keuangan tahun sebelumnya (2009), untuk menghitung Peredaran Usaha yang wajar bagi Termohon Peninjauan Kembali sebagai berikut:



uraian	2010 (Rp)	2009 (Rp)
Omzet	51.551.846.001,00	70.743.664.865,00
HPP	50.975.507.027,00	65.645.806.682,00
Gross Margin	576.338.974,00	5.097.858.183,00
%GM	1.12	7.21

- Bahwa dengan perbandingan gross margin tahun 2009 dan 2010 tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali menghitung kembali peredaran usaha tahun 2010 dengan formulasi sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Omzet} &= \text{HPP} : (100 - 7,21)\% \\ &= \frac{50.975.507.027}{92,79\%} \\ &= 54.936.423.135 \end{aligned}$$

$$\text{Koreksi Gross} = 3.960.916.108$$

Margin

Sehingga omzet menurut peneliti adalah sebesar :

Koreksi arus piutang	293.391.193,00
Koreksi gross margin	<u>3.960.916.108,00</u>
Jumlah	4.254.307.301,00
Omzet semula	<u>51.551.846.001,00</u>
Omzet menjadi	55.806.153.302,00

- Bahwa metode penghitungan yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali adalah sesuai dengan Kep-01/PJ/7/1993 tentang Pedoman Pemeriksaan Pajak Terhadap Wajib Pajak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa, yang telah dicabut dan diubah dengan Per-22/PJ/2013 yang antara lain menyatakan prosedur dalam pendeteksian adanya ketidakwajaran harga penjualan dalam *related party* adalah melaluianalisa SPT dan Laporan Keuangan Wajib Pajak; Bahwa lebih lanjut dinyatakan bahwa tujuan analisa adalah untuk mendeteksi adanya ketidakwajaran harga penjualan atau pembelian di antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Untuk itu diperlukan angka-angka rasio. Angka-angka rasio tersebut dibandingkan dengan rasio-rasio berdasarkan laporan keuangan wajib pajak tahun-tahun



sebelumnya, rasio-rasio dari perusahaan sejenis (yang diperoleh misalnya melalui hasil pemeriksaan dari perusahaan sejenis, atau konfirmasi ke Pusat Pengolahan Data dan Informasi Perpajakan), atau sumber-sumber lainnya;

Perlu ditekankan bahwa hasil analisa ini baru merupakan indikasi yang perlu diperhatikan secara khusus pada saat mendapatkan pembuktian di lapangan;

Adapun pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

Rasio Laba Kotor dan Laba Bersih:

- Bahwa berdasarkan hasil analisa tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan pengecekan harga barang yang dilakukan ke supermarket (Giant per tgl 10 April 2012)

		Harga Jual	Harga Jual ke
1.	Creamy Candy Bag	4.190	1.872
2.	Lotte Stick Buble Gum	1.590	739
3.	Lotte Novelty Buble	1.990	887
4.	Lotte. Stick Chewing	1.590	739
5.	Lotte Xylitol Gum Mini	8.090	3.694
6.	Lotte Stick Bubble	1.590	739

- Bahwa harga jual dari Lotte Distributor ke toko tidak diketahui, sedangkan yang jatuh kepada konsumen adalah sebagaimana yang tertera diatas. Dengan perbandingan lebih dari dua kali setiap item yang dipasarkan;
- Bahwa dengan demikian, Pemohon Peninjauan Kembali telah melaksanakan ketentuan dalam Kep-01/PJ.7/1993 stdd Per-22/PJ/2013, sehingga koreksi Pemohon Peninjauan Kembali sudah benar;
- Bahwa atas pendapat Majelis yang menyatakan bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis berpendapat koreksi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak didasarkan pada bukti-bukti yang kuat, tetapi hanya berdasarkan hasil analisis yang bersifat sangat subyektif, tanpa memahami jenis kegiatan usaha yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali serta tanpa memperhatikan unsur-unsur biaya yang membentuk harga pokok penjualan pada masing-masing tahun buku 2010 dan 2009, yang



sangat mempengaruhi besarnya persentase Gross Margin untuk masing-masing tahun buku;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berkesimpulan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali atas Peredaran Usaha yang didasarkan pada hasil analisis gross up gross margin sebesar Rp3.960.916.108,00 tidak berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, oleh karena itu tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Atas pendapat Majelis tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Kep-01/PJ.7/1993 stdd Per-22/PJ/2013, hasil analisa bertujuan untuk mendeteksi adanya ketidakwajaran harga penjualan atau pembelian di antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Untuk itu diperlukan angka-angka rasio. Angka-angka rasio tersebut dibandingkan dengan rasio-rasio berdasarkan laporan keuangan wajib pajak tahun-tahun sebelumnya, rasio-rasio dari perusahaan sejenis;

Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali, tidak terdapat produk yang sama yang ada dipasar dibandingkan dengan produk yang dihasilkan oleh Termohon Peninjauan Kembali; Sehingga tidak dapat diketahui rasio dari perusahaan sejenis;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menggunakan rasio Laba Kotor berdasarkan laporan keuangan tahun 2009 dibanding tahun 2010;

Bahwa atas hal tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali mendapatkan indikasi transaksi yang perlu diperhatikan secara khusus;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali juga telah melakukan pengujian lapangan dengan membandingkan harga jual produk di Toko dengan harga jual produk dari Termohon Peninjauan Kembali kepada related party, yang menghasilkan perbandingan lebih dari dua kali setiap item yang dipasarkan;

Bahwa dengan demikian, pendapat Majelis bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali hanya berdasarkan analisa subyektif jelas sudah terbantahkan, karena ketentuan Kep-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/PJ.7/1993 stdd Per-22/PJ/2013, jelas mengatur mengenai prosedur analisa terkait transaksi dengan pihak related party, yang telah diikuti oleh Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa Majelislah yang telah menyimpulkan dengan keyakinan sendiri mengenai hasil koreksi Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa terkait alasan Termohon Peninjauan Kembali Gross Margin tahun 2010 sebesar 1,12 % lebih kecil dibandingkan Gross Margin tahun 2010 sebesar 7,21% dikarenakan pada tahun 2010 terdapat Biaya Pesangon Pegawai sebesar Rp4.613.084.758,00 yang tidak terjadi pada tahun 2009, berdasarkan penelitian terhadap laporan keuangan Termohon Peninjauan Kembali, pesangon tidak dimasukkan sebagai unsur HPP, melainkan dimasukkan dalam unsur biaya lainnya sehingga alasan Termohon Peninjauan Kembali bahwa penurunan GPM adalah karena pembayaran pesangon tidak dapat dibuktikan;

Bahwa mengingat koreksi adalah mengenai pembuktian kewajaran transaksi terkait hubungan istimewa, seharusnya apabila Termohon Peninjauan Kembali tidak menyetujui koreksi Pemohon Peninjauan Kembali, Majelis dengan kuasa Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak dapat memerintahkan kedua belah pihak yang bersengketa untuk menyampaikan pembuktian dalam persidangan;

Bahwa dalam sengketa *a quo*, Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa Majelis Hakim telah bersikap tidak berimbang dalam pembuktian di persidangan, terbukti sanggahan Termohon Peninjauan Kembali terkait transaksi hubungan istimewa ini tidak dimintakan uji bukti di persidangan, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah mengetahui bagaimana penerapan kewajaran dalam penjualan ke related party;

Bahwa teori mengenai pembuktian bagi pihak-pihak yang bersengketa adalah sebagai berikut:

Pasal 1865 KUH Perdata:

“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”;

Tidak berbeda dengan apa yang dirumuskan dalam Pasal 163 HIR yang menyatakan: “Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”;

Inti dari pokok pasal-pasal diatas adalah siapa yang mengatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut, kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan haknya itu. Atau secara teknis yustisial dapat dinyatakan bahwa siapa yang mendalilkan sesuatu hak, kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan hak yang didalilkannya;

Bahwa dalam hukum, apabila suatu pihak tidak mampu membuktikan apa yang dialokasikan kepadanya, pihak itu menanggung resiko kehilangan hak atau kedudukan atau kegagalan memberikan bukti yang relevan atas hal tersebut;

Bahwa dalam buku Asas-asas hukum pembuktian perdata oleh Prof Dr. Achmad Ali S.H., M.H. dan Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H. (hal 51), yang antara lain menyatakan:

“ Selain menilai pembuktian sebagai salah satu tugas hakim, maka tugas hakim yang lain sehubungan dengan masalah pembuktian ini adalah untuk membebani pembuktian kepada para pihak yang berperkara”

Dalam halaman 62 disebutkan sbb:

“Dengan asas *audi et alteram partem* ini, hakim harus adil dalam memberikan beban pembuktian pada pihak yang berperkara, agar kesempatan untuk kalah atau menang bagi kedua pihak tetap sama, tidak pincang atau berat sebelah. Disini perlunya Hakim memperhatikan asas-asas beban pembuktian”;

Dengan demikian sudah seharusnya Majelis hakim meminta kembali kepada Pemohon Bandung bukti-bukti dan



bagaimana penerapan kewajaran dalam penjualan ke related party;

Namun pertimbangan Majelis hanyalah menyalahkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali dengan menyatakan bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali adalah berdasarkan analisa subjektif dan tanpa bukti;

Bahwa putusan Majelis nyata-nyata tidak berdasarkan penilaian pembuktian yang adil bagi kedua belah pihak sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 76 dan 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, sehingga atas putusan Majelis *a quo* diajukan PK ke MA;

- 3.5. Bahwa Pasal 4 huruf (a) UU PPN menyatakan Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- 3.6. Bahwa dengan demikian, atas koreksi positif DPP PPN sebesar Rp 4.325.586.094, sudah sesuai dengan data fakta serta ketentuan yang berlaku;
- 3.7. Bahwa koreksi sebesar Rp 4.325.586.094 ini menurut Pemohon Peninjauan Kembali merupakan DPP PPN yang kurang dilaporkan untuk Masa Januari sampai dengan Desember 2010. Untuk jumlah tiap bulannya, Pemohon Peninjauan Kembali membagi rata hasil koreksi dengan dua belas (12) masa, sehingga masing-masing dikoreksi positif sebesar Rp 360.365.508;
- 3.8. Bahwa atas hasil koreksi yang dibagi 12 Masa ini, Majelis berpendapat bahwa bahwa alokasi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak memiliki bukti yang kuat atas koreksi DPP PPN untuk masing-masing Masa Pajak, dan pengalokasian secara merata tersebut tidak mempunyai dasar hukum yang kuat; bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis berpendapat Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai yang diterbitkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali untuk masing-masing masa Januari s/d Desember 2010 tidak mencerminkan kondisi/transaksi yang sebenarnya dan tidak sesuai dengan



peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga harus dibatalkan;

bahwa atas pendapat Majelis ini, Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali sudah sesuai dengan data, fakta bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat menyampaikan dokumen pembuktian sampai dengan proses uji bukti di persidangan;

Bahwa terkait metode penghitungan koreksi dengan dibagi 12 bulan, bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 32/PJ.3/1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerbitan Ketetapan pajak (Seri PPN-124) :

Romawi II Angka 4 antara lain menyatakan Apabila karena suatu hal jumlah PPN/PPn. BM yang kurang dibayar untuk masing-masing Masa Pajak tidak dapat diketahui secara pasti, maka jumlah kekurangan pajak (Pajak terutang/ Pajak Keluaran setelah dikurangi Kredit Pajak misalnya Pajak Masukan, PPN/PPn. BM yang telah disetor) untuk masing-masing Masa Pajak dapat dihitung sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 465/KMK.01/1987 yaitu Kekurangan tersebut dibagi rata per masa pajak;

Hal itu ditegaskan lagi dalam Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-354/PJ.32/2003 tentang Perhitungan Pokok Pajak PPN Per masa, untuk menjawab permasalahan dari wajib pajak yang lainnya, yang antara lain menyatakan:

Angka 4 Dalam butir 4 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-32/PJ.3/1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerbitan Ketetapan Pajak (Seri PPN-124) ditegaskan bahwa apabila karena suatu hal jumlah PPN/PPnBM yang kurang dibayar untuk masing-masing Masa Pajak tidak dapat diketahui secara pasti, maka jumlah kekurangan pajak (pajak terutang/ Pajak Keluaran setelah dikurangi Kredit Pajak misalnya Pajak Masukan, PPN/PPnBM yang telah disetor) untuk masing-masing Masa Pajak dapat dihitung sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 465/KMK.01/1987 yaitu kekurangan tersebut dibagi rata permasa pajak;



Angka 5 Berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini disampaikan bahwa metode perhitungan sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 465/KMK.01/1987 dapat diberlakukan untuk menghitung pokok PPN masa Desember 1987 yaitu dengan membagi 12 masa jumlah pokok PPN seluruhnya sepanjang tidak bisa diketahui dengan pasti kekurangan pokok pajak per masa pajak;

Dengan demikian, koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, sehingga atas putusan Majelis untuk tidak mempertahankan koreksi a quo, tidak sesuai dengan data fakta serta ketentuan yang berlaku, oleh karenanya diajukan PK ke MA;

4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan, sehingga putusan Majelis Hakim *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.56831/PP/M.IA/16/2014 tanggal 3 November 2014 harus dibatalkan;
5. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.56831/PP/M.IA/16/2014 tanggal 3 November 2014 yang menyatakan: Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-779/WPJ.22/BD.06/2013 tanggal 8 Juli 2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2010 Nomor 00379/207/10/431/12 tanggal 26 April 2012, atas nama: PT. Lotte Indonesia, NPWP 01.081.595.9-431.000, beralamat di MM 2100 Industrial Town Blok E3, Gandamekar, Cikarang Barat, Bekasi, 17520, sehingga jumlah pajak yang masih harus (lebih) dibayar, dihitung kembali: sebagaimana perhitungan tersebut diatas (pada halaman 2):



Adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan-alasan Permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian permohonan Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-779/WPJ.22/BD.06/2013 tanggal 8 Juli 2013, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2010 Nomor 00379/207/10/431/12 tanggal 26 April 2012 atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.081.505.9-431.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp. 30.787.512,00; adalah sudah tepat dan benar dengan Pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Desember 2010 sebesar Rp360.465.508,00; yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* pada dasarnya equalisasi peredaran pada PPh Badan, sehingga koreksi *a quo* atas penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp360.465.508,00 merupakan prorata dari suatu masa atas peredaran setahun sebesar Rp4.325.586.094,00 ($1/12 \times$ Rp4.325.586.094,00) yang memiliki keterkaitan hubungan hukum dengan Putusan Nomor Put-56819/PP/M.IA/2014 yang telah diucap sidang terbuka untuk umum pada tanggal 3 November 2014 yang pertimbangan hukumnya membatalkan koreksi peredaran usaha sebesar Rp4.325.586.094,00 dan oleh karenanya koreksi Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) alinea ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat Putusan Pengadilan pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: Direktur Jenderal Pajak, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2016, oleh Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Hary Djatmiko, S.H.,M.S., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
Ttd.
Dr. H. Hary Djatmiko, S.H.,M.S.
Ttd.
Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N.,

Ketua Majelis,
Ttd.
Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum.



Panitera Pengganti,
Ttd.
Rut Endang Lestari, S.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	1.000,00
3. Administrasi	Rp	2.493.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

A S H A D I, S H.

NIP. : 220 000 754